

ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Danggur Feliks

Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya

Email : felikdanggur11@gmail.com

Diterima : 4 April 2022, Revisi : 1 May 2022 Disetujui : 28 May 2022

ABSTRACT

Technology is growing so rapidly and one of them is the physical change into digital form in the investment sector. Crypto asset investment instruments that utilize cryptographic technology and blockchain are a right or interest as commodities that can be traded on futures exchanges under Law No. 10 of 2011 and stipulated through Ministerial Regulation No. 99 of 2018. In its development, crypto asset owners who have ownership rights are confused to transfer their assets to their heirs because in Indonesia itself there is no arrangement regarding crypto assets being used as objects of inheritance. In this study, we reviewed: (1) Regulations on crypto assets in Indonesia and (2) Crypto assets as objects of inheritance in Indonesia's positive legal perspective. This research uses juridical-normative research methods with approaches based on legislation (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of this study explain that crypto assets are classified as intangibles and can be used as heirs because they have the privilege of rights or interests. The Indonesian government needs to create more specific rules regarding the transfer of crypto assets through the concept of inheritance so that it is felt able to realize the legal objectives of certainty, expediency, and justice for the entire community.

Keywords: Crypto assets, crypto asset regulation, inheritance

ABSTRAK

Teknologi berkembang begitu pesat dan salah satunya ialah perubahan fisik ke dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain merupakan suatu hak atau kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan asetnya kepada ahli warisnya dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris. Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1) Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian,

kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat

Kata Kunci: Aset kripto, peraturan aset kripto, waris

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan adanya globalisasi yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses “mendunia” untuk bisa diterima sebagai kenyataan masa mendatang yang akan memberi pengaruh pada perkembangan budaya dan membawa perubahan yang baru. Disisi lain, globalisasi dapat membuat efek positif dan negatif yang bisa memberi pengaruh kehidupan bangsa Indonesia. Khususnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang teknologi telah memberikan “adagium” di dalam masyarakat, siapa yang bisa menguasai teknologi maka orang tersebut dianggap telah menguasai dunia.

Bagi perkembangan peradaban dunia, adanya penemuan jaringan internet ini memberi dampak yang signifikan. Dengan internet ini mampu membuat seluruh dunia menjadi terhubung satu sama lainnya hingga memberikan kemudahan perihal mengakses informasi dan komunikasi. Internet akan terus mengalami perkembangan yang pesat dan akan terus berkembang memberi pengaruh pada kehidupan manusia dan bisa ditinjau sekarang ini bahwa internet banyak memberi dampak didalam kehidupan di berbagai sektor yang diawali dari kehidupan sehari-hari misalnya media sosial sampai sektor ekonomi keuangan.

Perpaduan adanya globalisasi dan Internet memberikan perubahan yang baru, salah satunya yakni Revolusi Industri 4.0. Revolusi Ke-4 tersebut merupakan era dimana teknologi internet, teknologi informasi serta teknologi otomasi produksi digunakan secara terintegrasi membentuk sebuah sistem yang disebut *Cyber Physical Systems* (CPS). Sebuah sistem dimana sebuah entitas ataupun mekanisme fisik diawasi dan dikendalikan oleh algoritma berbasis komputer, terintegrasi dengan internet dan

penggunanya. (Sovian Aritonang, 2020)

Bentuk digitalisasi didalam dunia investasi salah satunya ialah terdapat perubahan fisik kedalam bentuk digital. Dalam kaitannya dengan teknologi, Indonesia telah memfasilitasi segala bentuk pemanfaatan di bidang teknologi, seperti yang tertulis dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2016) menyatakan “Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, dan ayat (2) menyatakan “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejak pertama kali digagas oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama alias Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, aset kripto telah menarik perhatian investor secara signifikan. *Cryptocurrency* adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran aset digital secara tersebar. (Jakarta, 2016) Tidak seperti sebagian besar aset keuangan lainnya, aset kripto tidak memiliki hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, tidak memiliki representasi fisik, dan tidak dapat dibagi habis. Jika nilai aset keuangan tradisional didasarkan pada aset berwujud, maka aset kripto tidak. Nilai aset kripto didasarkan pada keamanan suatu algoritma yang dapat melacak semua transaksi serta bertumpu pada adanya *supply and demand*. Pertumbuhan penggunaan aset kripto dapat dikaitkan dengan biaya transaksi yang rendah karena memiliki sistem *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi secara online untuk langsung dikirim dari satu

pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan, dan tidak ada intervensi dari pemerintah. Hal ini menyebabkan lonjakan terhadap volume perdagangan, volatilitas (tingkat variasi dari serangkaian harga perdagangan dari waktu ke waktu), dan harga aset kripto. (Corbet et al., n.d.)

Legalitas pemasaran kripto sebagai aset dalam komoditas di bursa berjangka dinilai sebagai produk sistem elektronik ditinjau dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya*”, Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “*Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: (e)memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi Informasi*”, Pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian sistem elektronik dan sanksi termuat mulai pada Pasal 30 dan seterusnya. Lantas dapat disimpulkan bahwa eksistensi perdagangan aset kripto tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19 Tahun 2016) khususnya dalam Pasal 4 huruf (e) dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*. (*The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?*, 2018) Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Bappebti, n.d.)

Dalam perkembangannya, terdapat pemilik aset kripto yang kebingungan dalam meneruskan kepemilikan aset miliknya karena hingga saat ini masih belum terdapat peraturan hukum positif Indonesia yang mengakomodir mengenai konsep pewarisan aset kripto. Termasuk peraturan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto di bursa berjangka dan peraturan terkait lainnya. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), menurut undang-undang, benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik. (Tjitrosudibio, 1999) Terlebih sistem pada aset kripto yang tidak memiliki otoritas pusat dalam mengontrol dana penggunaannya, dimana hal ini memberikan pengertian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol aset tersebut kecuali pemiliknya. Sebab, apabila seseorang tutup usia dan *private key* dompet aset kriptonya tidak diketahui, maka aset kripto tersebut tidak dapat diakses. Aset kripto tersebut tidak akan hilang karena *blockchain* memiliki sistem keamanan yang tinggi. Tetapi, karena proses dalam *blockchain* bersifat terdesentralisasi, maka tidak bisa memanfaatkan fitur “Lupa Password”. Sehingga, tidak mungkin *private key* maupun *public key* tersebut bisa diselamatkan. (Zipmex, 2021) Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulisan ini berisi mengenai maka peraturan aset kripto serta aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dijelaskan oleh Peter Makhmud Marzuki bahwa penelitian

hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini berfokuskan dalam mengkaji pembahasan berdasar pada perundang-undangan yang berjalan di Indonesia, misalnya seperti KUHPerdota atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) sebagai pedoman hukum perdata Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai eksistensi aset kripto di Indonesia, pengaturan hukum waris di Indonesia terkait dalam aset benda bergerak tidak berwujud (*intangibile*), dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dipergunakan pada riset ini dimana berdasar dari para ahli mengenai materi hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris. *Conceptual Approach* dilaksanakan dengan melakukan analisa peraturan terhadap aset kripto di Indonesia, konsep hukum waris di Indonesia terhadap aset kripto. Sehingga, diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Bahan hukum yang digunakan dalam analisis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh menggunakan studi kepustakaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata

Hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis

karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) juga mengenal asas dalam hukum kewarisan, yaitu:

Asas Individual

Mengenai asas ini dimana yang jadi ahli waris ialah perorangan (secara pribadi) bukan secara kelompok ahli waris serta bukan juga kelompok klan, suku atau keluarga. Perihal ini sehingga yang bisa menerima warisan ialah suami atau isteri yang hidupterlama beserta anak dan keturunannya.

Asas Bilateral

Mengenai asas ini dimana seseorang tak hanya mewaris dari bapak saja namun juga dari ibu, demikian pula saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, ataupun saudara perempuannya. Asas ini bisa ditinjau dari beberapa pasal yakni Pasal 850, 853, dan 856 KUHPerdata yang mengatur jika anak-anak beserta keturunannya beserta suami atau isteri yang hidupterlama tak ada lagi, sehingga harta peninggalan dari pihak yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki ataupun saudara perempuan.

Asas Perderajatan

Asas perderajatan artinya ahli waris yang memiliki derajat lebih dekat dengan si pewaris, menutup peluang ahli waris yang memiliki derajat lebih jauh. Sehingga untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan dilakukannya penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata). Perihal ini berlaku juga pernyataan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Tetapi terdapat pengecualian, sebab ada kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama timbul sebagai ahli waris.

Asas Kematian

Pewarisan hanya terjadi dikarenakan terjadi kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kecuali, bisa terjadi dalam kondisi tak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).

Subekti tak menyatakan pengertian hukum kewarisan, namun beliau hanya menyatakan asas hukum waris, menurutnya: (Subekti, 1984). Pada Hukum Waris Kitab Undang-undang (UU) Hukum Perdata ini berlaku suatu asas, yakni hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban didalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang bisa diwariskan. Hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Oleh sebab itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian seperti hak dan kewajiban sebagai seorang suami (ayah) tak bisa diwariskan. Dan juga hak dan kewajiban seorang sebagai anggota di suatu perkumpulan.

1. Pewaris: orang yang telah meninggal dunia, laki-laki ataupun perempuan dengan dibuktikan melalui akta kematiannya dan meninggalkan sejumlah harta benda/kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya.

Ahliwaris :

Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung dan berhak menerima harta peninggalan pewaris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara) penggolongan ahli waris ini, adalah:

- 1) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah. Selain itu hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdara)
- 2) Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, terdiri dari

orang tua, saudara baik laki-laki maupun perempuan, dan atau keturunan saudara pewaris; bagi orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi pada prinsipnya dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan, lalu separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh saudara pewaris dimana masing-masing diperoleh atas pembagian rata sesuai banyaknya ahli waris. Bila ibu atau ayah, salah seorang telah meninggal dunia sehingga yang hidup terlama akan mendapatkan :

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian dari semua harta warisan, bila ia dijadikan ahli waris bersamaan dengan seorang saudaranya, laki-laki ataupun perempuan maka sama saja;
- 2) $\frac{1}{3}$ bagian dari semua harta warisan, jika ia dijadikan ahli waris bersamaan dengan 2 orang saudara pewaris;
- 3) $\frac{1}{4}$ bagian dari semua harta warisan, jika ia dijadikan ahli waris bersamaan dengan 3 orang atau lebih saudara pewaris.

Lalu, jika ayah dan ibu semua telah meninggal dunia, sehingga harta peninggalan semuanya jatuh pada saudara pewaris, selaku ahli waris golongan kedua yang masih ada. Tetapi jika diantara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya terdapat saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris sehingga harta warisan lebih dulu dibagi dua, bagian pertama diperuntukkan bagi saudara seibu. (Zainuddin Ali, 2008)

- 1) Golongan ketiga, dalam hal tidak ada gol. Pertama dan gol. Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (*kloving*) dalam keluarga garis lurus ke atas, yaitu setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdara). Tata cara pembagian ialah harta warisan dibagi dua, bagian satu teruntuk kakek dan nenek dari garis ayah dan

bagian yang kedua teruntuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian tersebut berdasar pada Pasal 850 dan Pasal 853 KUHPerdara 1/2 teruntuk pihak ayah dan setengah teruntuk pihak ibu.

- 2) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis ke samping sampai derajat ke enam. Terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit atau yang meninggal (pewaris), dan saudara kakek dan nenek beserta keturunannya hingga derajat ke-6 yang dihitung dari si yang meninggal. Jika bagian dari garis ibu tidak ada sama sekali ahli waris hingga derajat ke-6 sehingga bagian dari garis ibu jatuh pada ahli waris dari garis ayah. Pada Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara disebutkan: "Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya Negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi." Tata cara pembagian harta warisan golongan ke-4 sama dengan ahli golongan ke-3, yakni harta warisan dibagi 2, bagian yang ke satu teruntuk paman dan bibi beserta keturunannya dari garis ayah dan bagian satunya lagi teruntuk paman dan bibi beserta keturunannya dari garis ibu.

Berdasar semua golongan ahli waris yang sudah dijabarkan dan dicontohnya sebelumnya, berlaku ketentuan bahwa golongan terdahulu menutup golongan kemudian. Oleh sebab itu, bila terdapat golongan ke-1, sehingga golongan ke-2, ke-3, dan ke-4 tak menjadi ahli waris. Bila tak ada golongan ke-1, sehingga golongan ke-2 yang jadi ahli waris. Lalu, bila tak

ada golongan ke-1 dan ke-2, sehingga golongan ke-3 dan ke-4 yang jadi ahli waris. Golongan ke-1 ialah anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah yang mana tak terdapat ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, sehingga semua harta peninggalannya menjadi milik negara. Berdasar KUHPerdara, tak membedakan diantara ahli waris laki-laki dan perempuan, tak juga membedakan urutan kelahirannya, hanya terdapat ketetapan bahwa ahli waris golongan ke-1 bila masih ada sehingga akan menutup hak anggota keluarga yang lain dalam garis lurus ke atas dan ke samping. Maka terlihat anggota keluarga yang lebih dekat menutup hak dari anggota keluarga yang lebih jauh.

1. Ahli waris berdasar pada penggantian (*bijplaatsvervulling*), yang bisa disebut dengan ahli waris tak langsung (cucu-cucu dari pewaris)
 - 1) Penggantian pada garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPerdara: “hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan”
 - 2) Penggantian pada garis ke samping, masing saudara kandung atau tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya.
 - 3) Penggantian pada garis ke samping ini juga melibatkan penggantian para anggota keluarga yang lebih jauh, seperti paman atau keponakan, bila meninggal dahulu akan digantikan oleh keturunannya.
2. Pihak ke-3 yang mana bukan ahli waris bisa menikmati harta peninggalan, perihal ini memungkinkan akan timbul sebab KUHPerdara ada ketetapan mengenai pihak ke-3 yang bukan ahli waris, namun bisa menikmati harta peninggalan pewaris berdasar suatu *testament* (wasiat). Orang yang menerima wasiat tersebut dikatakan *testamentaireerfgenaam*. *Testamentaireerfgenamm* adalah ahli waris menurut wasiat.

Disisi lain menurut Pasal 838 KUHPerdara menyatakan bahwa

“adanya ketentuan bagi orang-orang yang tidak layak dalam menerima harta warisan, yaitu:

1. Mereka yang dengan putusan hakim telah dihukum dikarenakan membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat si pewaris.”

Harta Warisan yakni terdapat benda yang ditinggalkan (*erftenis, nalatenschap*). Benda tersebut yakni berupa sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris ketika pewaris meninggal duni, wujud harta warisan ini bisa dalam bentuk Aktiva (piutang dan tagihan) atau Pasiva (hutang). (Suparman Usman, 1990) Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa cara mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan. (Hilman Hadikusuma, 1991)

Sebelum membahas bagaimana cara seseorang agar mendapatkan suatu warisan, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara);
2. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna

ketentuan Pasal 2 KUHPerdara, yaitu "*Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tak pernah ada.*" Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Didalam UU ada dua cara teruntuk memperoleh suatu warisan, yakni:

1. Secara *ab intestato* (ahli waris berdasar UU) pada Pasal 832 Kitab UU Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdara). Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Oleh sebab itu, catatan para ahli waris didalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah tidak tak bisa sama sekali dikecualikan. Berdasar UU, mereka dijamin dengan *legitiemeportie* (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima *legitiemeportie* dikatakan *legitimaris*. *Poris* bagian ahli waris dikarenakan wasiat berisikan asas bahwa jika pewaris memiliki ahli waris mana keluarga sedarah, sehingga bagiannya tak bisa mengurangi bagian yang mutlak dari para *legitimaris*.
2. Secara Testamentair (ahli waris dikarenakan dipilih dalam surat

wasiat = *testamen*) pada Pasal 899 KUHPerdota. Perihal ini pemilik kekayaan membuat wasiat teruntuk para ahli warisnya yang dipilih didalam *testamen*. Pasal 1894 KUHPerdota mengemukakan bahwa “penetapan, penguatan atau pemenuhan secara sukarela sesuatu penghibahan oleh para ahli waris pemberi hibah atau orang yang mendapatkan hak daripadanya setelah meninggalnya pemberi hibah berakibat hilangnya kekuasaan mereka untuk memajukan adanya sesuatu kekurangan dalam bentuk caranya penghibahan itu”. (Anisitus, n.d.)

Berdasar pasal 875 KUH Perdata, pada suatu *testament* ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan, yakni:

1. Pertama, *testament* yakni suatu akta. Artinya suatu testament harus berbentuk tulisan yang bisa dibuat dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan dan berisikan pernyataan atau kehendak dari pewasiat.
2. Kedua, *suatutestamen* berisi pernyataan kehendak, artinya tindakan hukum sepihak. Tindakan tersebut ialah tindakan atau pernyataan dari individu yang telah dianggap cukup teruntuk timbulkan akibat hukum yang dikehendaki. *Testament* menimbulkan suatu perikatan, tetapi bukan suatu perjanjian yang terdapat persyaratan adanya kesepakatan diantara orang yang mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Sebab adanya kesepakatan dahulu dari pihak yang diberi wasiat itu suatu *testament* yang telah dianggap sah.
3. *Ketiga*, apa yang dikehendaki akan terjadi sesudah meninggal dunia. Artinya keberlakuan suatu *testament* baru ini berjalan sesudah si pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, *testament* bisa dikatakan sebagai kehendak terakhir.
4. Keempat, *testament* bisa dilakukan pencabutan kembali. Ketetapan dipergunakan teruntuk menetapkan apa suatu tindakan hukum

harus dibuat berbentuk surat wasiat atau cukup berbentuk lainnya. Pencabutan ini memberi pengertian bahwa tak seluruh apa yang diharapkan oleh individu sebagaimana yang terdapat pada wasiatnya, juga diperbolehkan atau bisa dilakukan.

Terdapat macam-macam *testamen* berdasar bentuknya (Pasal 931 KUHPerdara) yakni :

1. *Openbaar testamen* yang diatur pada Pasal 938 KUHPerdara dan Pasal 939 KUHPerdara. Jenis wasiat ini dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan diharap menghadap pada notaris dan mengemukakan kehendaknya. Dalam Pasal 15 huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “*membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris*”, maka dapat dimaknai sebagai kewajiban seorang notaris untuk membacakan suatu akta harus dihadiri paling sedikit 2 (orang) saksi. Bentuk tersebut terbanyak dipergunakan dan memang yang terbaik sebab notaris bisa melakukan pengawasan isi dari surat itu, maka ia bisa memberi nasehat-nasehat agar isi wasiat itu tak bertentangan dengan UU.
2. *Olographic testamen* diatur pada Pasal 932 KUHPerdara. *Olographic* harus dilakukan penulisan dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). Tulisan tersebut harus diberikan sendiri pada seorang notaris teruntuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahannya juga harus diikuti oleh 2 orang saksi. Selaku tanggal wasiat itu berlaku maka dilakukan dengan pengambilan tanggal dimana akte tersebut diserahkan (*akte van depot*). Penyerahan kepada notaris bisa dilaksanakan secara terbuka atau tertutup. Terkait wasiat yang diserahkan dengan

tertutup, ditentukan bahwa jika si pembuat wasiat tersebut meninggal, wasiat itu harus diberikan ke notaris pada Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*), dimana akan dibuat proses verbal. (R Subekti, 2003)

3. Wasiat *tertutup* atau rahasia (*geheim*) pada Pasal 940 KUHPerdara dan Pasal 941 KUHPerdara itu.

Hak pewaris, muncul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya sebelum pewaris meninggal dunia, maka berhak mengemukakan kehendaknya pada suatu *testament*, berupa :

1. *Erfstelling*, artinya penunjukan satu atau beberapa orang yang menjadi ahli waris teruntuk memperoleh semua atau sebagian dari harta peninggalan
2. *Legaat*, artinya pemberian hak pada individu atas dasar *testament* yang khusus, seperti :
 - 1) Hak atas satu/atau beberapa benda tertentu
 - 2) Hak atas semua dari satu macam benda tertentu
 - 3) Hak *vruchtgebruik*, atas sebagian atau semua warisan (Pasal 957 KUHPerdara) Orang yang menerima *legaat* dikatakan *legataris*.

Bentuk wasiat (*testament*) :

- 1) *Openbaar testament*, artinya wasiat dibuat oleh seorang notaris yang dihadiri oleh 2 orang saksi;
- 2) *Olographis testament*, artinya wasiat ditulis oleh si calon pewaris itu sendiri, lalu diberikan pada seorang notaris teruntuk disimpan dan disaksikan bersama 2 orang saksi;
- 3) *Testament* rahasia, artinya wasiat dibuat oleh calon pewaris yang tak mengharuskan ditulis tangan, lalu wasiat itu disegel dan diserahkan pada seorang notaries yang disaksikan oleh 4 orang saksi.

Kewajiban Pewaris, yakni pembatasan pada haknya yang ditetapkan dalam UU. Pewaris harus mengindahkan adanya *legitiemeportie* atau hak mutlak, yakni bagian tertentu dari harta peninggalan yang tak bisa dihilangkan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdota).

Hak ahli waris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1023-1029 setelah terbuka warisan, ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap dan waktu untuk berpikir untuk menerima warisan itu dengan murni, atau dengan hak istimewa teruntuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau teruntuk menolaknya dengan pembuatan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di area wilayah hukum terbukanya warisan, pernyataannya dibuktikan dalam register yang sudah ada. (R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1978) Ketentuan yang tertulis dalam Pasal 1024 KUHPerdota tentang periode lama jarak atau waktu berpikir ialah 4 bulan sejak ahli waris meminta waktu memikirkannya, sehingga bukan sejak dari warisan terbuka. Karena waktu untuk berpikir itu bisa saja dilakukan selama seminggu yang terhitung dari si pewaris meninggal dunia dan bisa memungkinkan juga beberapa tahun setelahnya. Maka setelah jangka waktu berpikir berakhir ada 3 kemungkinan yang dapat ditentukan oleh seorang ahli waris, yaitu:

1. Menerima dengan penuh atau murni, yang bisa dilaksanakan dengan tegas atau dengan lainnya. Secara tegas, bila penerimaan itu dituangkan pada akta yang berisikan penerimaannya selaku ahli waris. Secara diam-diam, bila ahli waris itu melaksanakan perbuatan penerimaannya selaku ahli waris dan perbuatan itu harus mendeskripsikan penerimaan pada warisan yang meluang, yakni dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.
2. Menerima dengan *reserve*, (hak untuk menukar). *Voorrecht van boedelbeschijving* atau *beneficiareanvaarding*. Hal ini harus

dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka, akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. (Dermina Dalimunthe, 2019)

3. Menolak warisan, ini mungkin, jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Ketentuan dalam Pasal 1057 KUHPerdara penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Akibat Penolakan, maka :

1. Sesuai dalam Pasal 1058 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris” kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada;
2. Keturunan ahli waris yang menolak warisan juga dianggap tak dapat mewaris sebab pergantian tempat (Pasal 1060 KUHPerdara)
3. Jika ada testamen/surat wasiat yang diperkenankan untuk orang yang menolak warisan, maka testamen tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini sesuai dalam Pasal 1001 KUHPerdara;
4. Terhadap hibah dari pewaris yang diterima orang yang menolak warisan, sehingga hibah itu tak wajib dimasukkan lagi (inbrens) pada harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali bila hibah itu melanggar atau menyinggung hak mutlak ahli waris yang memiliki hak tersebut;
5. Penolakan terhadap harta waris hanya menyangkut harta warisan saja,

tanpa disertai syarat-syarat lainnya.

Kewajiban ahli waris, dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah selesai;
2. Mengurus dan melunasi hutang pewaris bila pewaris memiliki hutang, serta mengurus dan menagih piutang bila pewaris memiliki piutang;
3. Melaksanakan wasiat jika ada;
4. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi
5. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Aset Kriptosebagai Objek Harta Waris

Harta kekayaan merupakan segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang diakui serta dilindungi oleh hukum serta dapat dialihkan kepemilikannya pada orang lain. Dalam kewarisan sendiri harta peninggalan ialah seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat. Terdapat 2 (dua) jenis harta warisan, yaitu harta berwujud dan yang tak berwujud. Serta memiliki 2 (dua) macam sifat, yaitu harta yang disebut barang bergerak yang memiliki pengertian barang tersebut dapat dipindahkan dan harta yang disebut barang tidak bergerak artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun, dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain. Mengacu pada pengertian diatas, bahwa konsep harta peninggalan

dan harta warisan memiliki pengertian yang berbeda.

Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa “menurut pemahaman undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Pasal ini kemudian Prof. Mahadi menawarkan, seandainya dikehendaki, rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: “*Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.*” Lebih lanjut pengertian dari barang ialah benda materiil, lalu hak ialah benda immaterial. Kemudian Pitlo sebagaimana dikutip Prof. Mahadi mengatakan, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUHPerdata. Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Sehingga, memberikan makna terhadap kedudukan aset kripto yang dapat dikatakan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau “segala sesuatu” yang dapat dijadikan objek hukum.

Sejalan dengan Pasal 504 KUHPerdata yang memberikan makna bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak, dan Pasal 503 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa aset kripto tidak memiliki wujud nyata (*intangible*) karena kepemilikannya yang tersimpan secara digital. Sejauh ini di Indonesia pengaturan mengenai aset kripto berangkat dari komoditi kripto yang dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga termasuk dalam kategori komoditi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU PBK) yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2:

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.” dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3 Tahun 2019 mengenai “Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” (lalu dinyatakan pada Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa aset kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Atas dasar beberapa ketentuan di atas, aset kripto dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud sehingga aset kripto bisa dialihkan, secara keseluruhan maupun sebagian sebab pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian tertulis, atau penyebab lainnya yang dibenarkan berdasar pada ketetapan peraturan perundang-undangan. Aset kripto yang dialihkan dikarenakan pewarisan terjadi dan berdasar pada ketetapan UU maka kepemilikan beralih pada ahli waris disebabkan karena terdapat pada ketetapan UU, beralih secara otomatis dari meninggalnya pemilik hak, walaupun bisa juga dialihkan dengan akta ketika pewaris masih hidup. Terhadap ketentuan pewarisan aset kripto diatur berdasar hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur terkait kedudukan harta peninggalan seseorang sesudah wafat dengan tata cara berpindahnya harta peninggalan itu pada orang lain.

Suatu penghormatan dengan diakuinya oleh UU terhadap keberadaan hak milik, baik hak milik atas benda materiil ataupun hak milik atas benda immaterial berupa aset kripto. Karena hak milik dinilai merupakan hak kebendaan yang paling sempurna daripada hak kebendaan yang lainnya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna itu ialah diperkenalkannya oleh undang-undang hak kebendaan

itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.

Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya adalah warisan, sehingga pada saat itu juga menjadi terbuka dan terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Aset kripto yakni salah satu harta kekayaan pewaris yang jadi objek warisan. Namun hingga saat ini berkaitan dengan pewarisan aset kripto tidak adanya pengaturan secara spesifik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) maupun peraturan kepala bappebti selaku lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap aset kripto sebagai komoditas di perdagangan berjangka. Tetapi seperti apa yang diketahui, harta warisan meliputi harta benda peninggalan pewaris, berupa benda bergerak dan tak bergerak, serta benda berwujud dan tak berwujud. Aset kripto tergolong sebagai benda bergerak tak berwujud yang mana sebagai objek hak milik pemiliknya dan masuk kedalam harta kekayaan pemiliknya. Hal ini berarti, jika pemilik aset kripto meninggal dunia maka aset kripto juga merupakan harta peninggalan pemiliknya (pewaris) yang nantinya dapat dijadikan sebagai objek harta waris. Sehingga, pewarisannya juga berdasar beberapa pasal terkait pewarisan yang ada didalam KUHPerdata.

Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa “*Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.*” Berarti bahwa, individu atau beberapa orang yang berdasar hukum dan

UU sudah ditetapkan sebagai ahli waris (*ab intestate*). Terdapat pula beberapa anggota keluarga si pewaris yang terbagi jadi 4 golongan. Selain itu terdapat orang yang jadi ahli waris dikarenakan si yang meninggal saat masa hidupnya pernah melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin atau hukum dengan pembuatan *testament*.

Selanjutnya syarat yang utama pewarisan dapat terbuka, yaitu: harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdota), ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia tanpa mengurangi makna yang terdapat dalam Pasal 2 KUHPerdota, dan seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Terhadap ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdota bahwa: "*bagian mutlak atau legitimeportie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.*" Pewaris berhak menjalankan apapun terhadap harta kekayaannya, tetapi ada pembatasan pada haknya yang ditetapkan UU. Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitimeportie* kecuali apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka penerima wasiat dapat diberikan seluruh hartanya. KUHPerdota tak membedakan pembagian diantara laki-laki dan perempuan, maupun diantara suami dan istri tidak ada perbedaan. Mereka memiliki hak untuk memperoleh warisan sesuai pembagian yang sama. Lalu sesudah adanya proses peralihan aset kripto lewat pewarisan, sehingga kedudukan aset kripto yang jadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat tak bisa dilakukan penyitaan, kecuali bila hak itu didapat dengan melawan hukum.

Namun karena penulisan ini difokuskan terhadap objek pewarisan aset kripto, serta mengingat karakteristik aset kripto yang merupakan sebuah aset keuangan digital dengan memanfaatkan teknologi kriptografi dan *blockchain*. Memberikan pengertian bahwa sistemnya yang tidak memiliki otoritas pusat dalam mengontrol dan penggunaannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol aset tersebut kecuali pemiliknya. Sehingga, tidak mungkin *private key* maupun *public key* tersebut bisa diselamatkan. (Zipmex, 2021) Maka dapat penulis simpulkan bahwa dapat ditentukan proses pewarisan berupa cara/ketentuan secara teknis, dengan:

1. Menuliskan surat wasiat yang menerangkan bahwa si pewaris menyimpan dokumen kepemilikan serta petunjuk penggunaannya di *safe deposit box* dalam suatu bank;
2. Melalui jasa penyimpanan *private key* dalam bursa kripto, namun terlebih dahulu penyedia jasa bursa kripto memastikan bahwa penerima hak ialah ahli waris yang sah dengan meminta dokumen valid sebagai bukti sesuai regulasi yang ditetapkan masing-masing bursa kripto;

Menggunakan metode Shamir Backup, ialah sebuah metode membagi kunci utama (master seed) menjadi beberapa kunci (Anonim, 2021) yang diatur dengan diperlukan mayoritas pemegang kunci harus memberikan persetujuan jika ada yang akan membukanya.

SIMPULAN

Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 499 memberikan kedudukan terhadap aset kripto bahwasannya dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai dan dimiliki oleh seseorang yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas miliknya. Terlebih menurut Pasal 504 dan Pasal 503 aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud

(*intangible*). Sehingga sejauh ini pengaturan mengenai aset kripto berangkat dari komoditi kripto yang dapat dinyatakan sebagai keistimewaan hak atau kepentingan, sehingga termasuk dalam sebuah komoditi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu kewenangan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan tata cara perdagangan aset kripto di dalam bursa berjangka merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Harta waris merupakan barang-barang dimana telah ditinggalkan oleh seorang pewaris yang meninggal dunia sehingga beralih menjadi hak seorang ahli waris setelah dikurangi segala kewajiban baik perawatan jenazah, hutang maupun wasiat. Terdapat 2 (dua) jenis harta waris, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Serta memiliki 2 (dua) macam sifat, yaitu harta yang disebut barang bergerak yang memiliki pengertian berarti barang dapat dipindahkan dan harta yang disebut barang tak bergerak yang berarti barang tersebut tidak dapat dipindahkan. Dalam hal ini, aset kripto menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu hak, sepanjang seseorang dapat membuktikan kepemilikan atas haknya. Disisi lain aset kripto dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 503 Jo 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga atas kepemilikan hak milik tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mengelola harta kepemilikannya, salah satunya ialah mewariskan harta kepemilikannya

DAFTAR PUSTAKA

Anisitus, A. (n.d.). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum*

- Perdata BW* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim. (2021). *Anda Investor Bitcoin? Begini Cara Mewariskan Bitcoin*. Bappebti. (n.d.). *Aset Kripto (Crypto Asset)*.
- Corbet, S., Meegan, A., Larkin, C., Lucey, B., & Yarovaya, L. (n.d.). *Exploring the Dynamic Relationships between Cryptocurrencies and Other Financial Assets*.
- Dermina Dalimunthe. (2019). Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perpektif Hukum Perdata. *Jurnal El-Qanuny*, 4(1), 88.
- Hilman Hadikusuma. (1991). *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta, N. O. S.-A. B. (2016). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal of Networking and Security (IJNS)*, 6(1). <https://doi.org/10.55181/IJNS.V6I1.1449>
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. (1978). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramitha.
- R Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata (XXXI)*. Intermedia.
- Sovian Aritonang, R. J. (2020). *Konsep Industri 4.0-Analisis Teknologi dan Penerapan di Industri dan Operasi Militer*. Quality Books.
- Subekti. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermedia.
- Suparman Usman. (1990). *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W*. Darul Ulum Press.
- The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?* (2018).
- Tjitrosudibio, R. S. dan R. (1999). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita.
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zipmex. (2021). *Apa yang Terjadi Pada Investasi Aset Kripto Anda Ketika Anda Meninggal Dunia?*